



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : KISWATI BINTI KASDI;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 30 November 1972;  
Umur : 49 tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Nguken Rt.08 Rw.02 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro

Terdakwa tidak ditahan;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Memeriksa dan sebagainya ;

Mengingat Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KISWATI BINTI KASDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan dan menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 botol aqua besar ukuran 1500 ml yang berisi arak jawa dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini SELASA, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami Nalfrijhon, S.H M.H. sebagai Hakim, dibantu oleh M. Sa'dullah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Marjono Penyidik pada Polsek Padangan selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd  
M. Sa'dullah, SH.\_

ttd  
Nalfrijhon, S.H M.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Oleh  
Panitera :

Victorman Tanobadodo Mendrofa, S.H.  
NIP.19790309 200012 1 002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)